



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Penggugat**, lahir di Bangun Bandar Siantar 10 Agustus 1971, umur 49 tahun, NIK:1271125008700001, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, warga negara Indonesia, bertempat tinggal d/a Ibu Fadilah di Yayasan Pendidikan Nur Azizi Jalan Pahlawan No.28 A Dusun III Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Hp.0813 9686 6307. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**

Melawan

**Tergugat**, lahir di Kerasaan 05 Oktober 1968, umur 52 tahun, NIK:1271120510680001, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan 19, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Kota Medan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Suryadarma, SH, Zainuddin Manurung, SH, dan Marici Zufda, S.H.**, masing-masing Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum **Suryadarma, SH, Zainuddin Manurung, SH & Rekan** " berkantor di Jalan Sudirman No.37 Kecamatan Lubuk Pakam Pekanbaru, Kabupaten

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2964/Pdt.G/2020/PA Lpk



Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29  
Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor  
W2-A10/414/HK.05/XI/2020 pada tanggal 01  
Desember 2020, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah membaca jawaban, eksepsi, replik dan duplik;
- Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai secara tertulis dengan suratnya tertanggal 20 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 20 Nopember 2020 dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 08 Oktober 1990, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor:317/14/X/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Medan Barat pada tanggal 08 Oktober 1990;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dikediaman bersama Penggugat dan Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak (keturunan) bernama;
  - **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, berumur 24 tahun
  - **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, berumur 21 tahun
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami-isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai dengan bulan Januari 2011 ;  
Adapun penyebab ketidak rukunan disebabkan :
  - a. Tergugat tidak pernah mau mendengar saran serta nasehat dari Penggugat;

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2964/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- b. Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, sebab Tergugat selalu kurang terima bila keluarga Penggugat berusaha menasehati Tergugat;
  - c. Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab dengan biaya nafkah belanja sejak tahun 2012, sehingga Penggugatlah yang membiayai semua kebutuhan rumah tangga dan sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang serta tidak pernah lagi tidur satu ranjang dan melakukan hubungan layaknya suami- isteri;
  - d. Tergugat sering merasa keberatan jika diajak bersilaturahmi kerumah keluarga Penggugat dan seringkali keberatan jika ada keluarga penggugat yang datang kekediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga seringkali terjadi pertengkaran dihadapan keluarga Penggugat;
4. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha bersabar dengan kelakuan Tergugat, namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dihindarkan, sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 08 Nopember 2020 dialamat Tergugat tersebut diatas, disebabkan Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat agar bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga, namun pada saat itu Tergugat tetap tidak perduli, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak pernah mau tau dengan biaya kebutuhan rumah tangga;
  5. Bahwa oleh karena nasehat Penggugat tersebut diatas, Tergugat tetap acuh bahkan tidak terima dinasehati Penggugat. Atas kelakuan Tergugat tersebut kemudian Penggugat menghubungi keluarga Penggugat guna mendamaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun usaha keluarga Penggugat tidak berhasil mendamaikan. Karena Tergugat tetap merasa paling benar. Oleh karena sikap Tergugat tersebut Penggugat saat ini menumpang dirumah keluarga Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas. Maka sejak tanggal 08 Nopember 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Bahwa sudah sangat sering pertengkaran Penggugat

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2964/Pdt.G/2020/PA Lpk



dan Tergugat didamaikan pihak keluarga Penggugat, namun Tergugat tetap tidak peduli dinasehati keluarga Penggugat ;

6. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk bersuamikan Tergugat, sebab Tergugat tidak dapat menjadi imam atau contoh yang baik pada rumah tangga Pengugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

*Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.*

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat masing-masing untuk datang menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Suryadarma, SH, Zainuddin Manurung, SH, dan Marici Zufda, S.H.**, masing-masing Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum **Suryadarma, SH, Zainuddin Manurung, SH & Rekan** “ berkantor di Jalan Sudirman No.37 Kecamatan Lubuk Pakam Pekan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor W2-A10/414/HK.05/XI/2020 pada tanggal 01 Desember 2020, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 01 Desember 2020 dengan mediator **Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH, MH.**, mediator yang telah ditunjuk Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon Nomor 2964/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 20 Nopember 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa perubahan atau tambahan

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi relative secara tertulis tertanggal 15 Desember 2020 sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa sebelum pada pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini;
2. Bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak dapat mengadili perkara A quo (Kopentensi Relatif) dikarenakan domisili Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih beralamat di Lingkungan 19 Desa Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan bukan sebagaimana yang disebutkan di Yayasan Pendidikan Azizi Jalan Pahlawan No 28 A Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, jadi dengan demikian perkara A quo tersebut adalah kewenangan dari Pengadilan Agama Medan;
3. Bahwa Identitas Penggugat tidak jelas, karena tahun lahir dan alamat Penggugat tidak benar sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat yaitu tahun 1970 **bukan** 1971 dan alamat Lingkungan 19 Desa Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan bukan di Yayasan Pendidikan Azizi Jalan Pahlawan No 28 A Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2964/Pdt.G/2020/PA Lpk



4. Bahwa Penyebutan Identitas Tergugat tidak jelas, karena nama untuk penyebutan Tergugat seharusnya adalah Tergugat bukan Tergugat;
5. Bahwa penyebutan umur anak-anak Penggugat tidak jelas, karena penyebutan usia anak-anak Tergugat seharusnya ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umurnya 27 Tahun **bukan** 24 Tahun dan ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umurnya 24 Tahun **bukan** 21 Tahun;
6. Bahwa sebutan Identitas dan Umur anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yth, agar kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat dalam jawaban ini;
2. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Oktober 1990, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 317/14/X/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Barat pada tanggal 08 Oktober 1990;
3. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 2, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri, dalam keadaan Ba'daddukul, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 27 tahun, dan ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, umur 24 tahun;
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas atas dalil Penggugat pada angka 3 yang sebenarnya dalam fakta keharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sangatlah harmonis hingga akhir 2018 akan tetapi pada saat terjadinya wabah covid-19 dan hal itu dikarenakan agak menurunnya usaha Tergugat baik dari segi penghasilan maupun penjualan dagangan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2964/Pdt.G/2020/PA Lpk





apalagi diperparah dengan pembayaran pinjaman Bank yang cukup besar perbulannya;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas penyebab ketidak rukunan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dikarenakan pada dasarnya Penggugat mengada-ada dan cenderung menyalahi Tergugat, faktanya Tergugat selalu mengalah dan selalu menghargai Penggugat dalam urusan rumah tangga, serta Tergugat selama ini tidak ada pisah ranjang dengan Penggugat akan tetapi terkadang sekali-kali tidur dengan anak-anak namun dalam urusan diranjang/ hubungan suami istri Tergugat dengan Penggugat selalu dilakukan, apalagi sebelum Penggugat meninggalkan rumah tepatnya tanggal 06 Nopember 2020 Tergugat dan Penggugat melakukan hubungan suami istri;
6. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 4, tidak benar Tergugat dengan Penggugat telah terjadi Pertengkaran pada tanggal 08 Nopember 2020, faktanya tepatnya pada tanggal 06 Nopember 2020 Penggugat meninggalkan rumah tanpa sebab bahkan hingga saat ini Tergugat dan anak-anak mencari keberadaan Penggugat sampai alamat yang ada tertera dialamt dalam gugatan Penggugat, akan tetapi alamat yang tertera tidak benar. Apalagi permasalahan kebutuhan rumah tangga Tergugat selalu memenuhinya jadi semua alasan Penggugat dalam hal ini cenderung mangada-ada;
7. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 5, tidak benar kalau keluarga Penggugat ada menasehati dan mendamaikan atas terjadinya pertengkaran, faktanya kalaulah memang keluarga Penggugat ada mendamaikan antara Tergugat dan Penggugat, kenapa setiap Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat selalu menolak kehadiran Tergugat bahkan cenderung menyalahi, dan diantara tergugat dengan Penggugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi dalam kehidupan berumahtangga pasti selalu ada pertengkaran namun hal tersebut adalah wajar;

*Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2964/Pdt.G/2020/PA Lpk*



8. Bahwa pada dasarnya untuk merukunkan kembali antara Tergugat dan penggugat telah dilakukan bahkan anak-anak yang melakukannya dengan menjumpai Penggugat untuk tidak melakukan gugatan ini, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat, pada hal Tergugat sendiri mengharapkan agar Penggugat kembali kerumah kediaman mereka, namun entah kenapa Penggugat tidak mau apalagi Tergugat telah meminta maaf;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.
3. Tidak menyatakan jatuh Talak Ba'in Sugrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) didepan sidan Pengadilan Lubuk Pakam.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
5. Memberikan nasehat terhadap Penggugat (**Penggugat**) untuk memenuhi kewajibannya kembali menjadi seorang isteri yang baik untuk suami dan anaknya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 22 Desember 2020 sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas dalil eksepsi Tergugat dalam jawabannya bertanggal 15 Desember 2020 yang menyatakan gugatan aquo tidak merupakan wewenang Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Kompetensi Relatif) disebabkan Penggugat berdomisili di Lingkungan 19 Desa Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2964/Pdt.G/2020/PA Lpk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil demikian tersebut di atas tidak benar, sebab sejak terjadinya ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat tidak lagi tinggal di alamat yang disebutkan oleh Tergugat di dalam jawabannya, untuk menghindari terjadinya pertengkaran Penggugat lebih baik memilih berpisah tempat tinggal dari Tergugat dan akhirnya Penggugat lebih memilih tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pahlawan No. 28 A Dusun III Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa dalil Penggugat juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan ayat (4) HIR disebutkan para pihak yang bertindak dan mengambil inisiatif sebagai Penggugat, Undang-undang memberi kebebasan memilih Kompetensi yang di ambil Penggugat (Azas Lex Specialis Derogat Legi Generalis) Jo Yurisprudensi tetap MA RI No. 990 K/Sip/1974 Tanggal 6 April 1976;
4. Bahwa hal ini juga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, .....dst";
5. Bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan bukan berdomisili di wilayah Kota Medan, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;
6. Bahwa mengenai penyebutan identitas Tergugat sudahlah benar hanya salah pengetikan nama dari orang tua Tergugat dan mengenai umur anak Penggugat dan Tergugat yang tidak pas tidaklah membuat gugatan Penggugat menjadi kabur sebab ke dua orang anak Penggugat dan Tergugat adalah benar anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang lahir setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Berlandaskan landasan yuridis di atas cukup alasan Majelis Hakim PA Lubuk Pakam untuk "Menolak Eksepsi Tergugat dan Menyatakan Majelis Hakim PA Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara aquo";

## **DALAM POKOK PERKARA:**

*Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2964/Pdt.G/2020/PA Lpk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh uraian Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya bertanggal Lubuk Pakam 15 Desember 2020 yang lalu terkecuali apabila ada hal diakui secara tegas dalam perkara aquo;
2. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatan semula, sepanjang tidak ditanggapi dan dibantah dalam jawaban bermakna secara yuridis Tergugat telah mengakui dan menerima kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut;
3. Bahwa seluruh uraian yang dikemukakan dalam bantahan Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis telah termasuk dalam uraian pokok perkara ini dengan demikian tidak perlu di ulang lagi;
4. Bahwa patut Penggugat tolak dan bantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada point (4) yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih di sangatlah harmonis, adalah dalil yang sangat keliru sebab Tergugat sejak di tahun 2012 sudah tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah belanja kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga selama ini Penggugatlah yang berusaha untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, bahkan sejak tahun 2012 itu juga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi tidur satu ranjang dan melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa untuk selanjutnya Penggugat tetap menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat yang dikemukakan Tergugat di dalam jawabannya sebab selama ini Penggugat sebagai seorang isteri sudah cukup bersabar atas semua perilaku-perilaku buruk Tergugat tersebut namun kenyataannya Tergugat tetap juga tidak bisa berubah dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam gugatan dan replik di atas terbukti secara sah dan sempurna rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi Broken Marriage/Pecah Ikatannya dan sulit untuk dipersatukan kembali;
7. Bahwa demikian juga gugatan cerai yang Penggugat majukan dalam perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 huruf f Peraturan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2964/Pdt.G/2020/PA Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan alasan dan dasar perselisihan dan pertengkaran karenanya beralasan dan patut bagi Majelis Hakim untuk “Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa sebelum pada pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini;
2. Bahwa cukup jelas Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak dapat mengadili perkara A quo (Kopentensi Relatif) dikarenakan domisili Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih beralamat di Lingkungan 19 Desa Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Penggugat (KTP) dan bukan sebagaimana yang disebutkan di Yayasan Pendidikan Azizi Jalan Pahlawan No 28 A Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, jadi dengan demikian perkara A quo tersebut adalah kewenangan dari Pengadilan Agama Medan;
3. Bahwa cukup jelas bahwa Penggugat meninggalkan rumah sejak 06 Nopember 2020 sebagaimana dalil Penggugat yang telah mengontrak rumah di Jalan Pahlawan No. 28 A Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa atas dalil Penggugat pada poin 3 yang menyebutkan sesuai dengan ketentuan pasal 118 HIR telah salah mengartikan tentang pasal tersebut dikarenakan **Ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR menyebutkan “Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal”;**
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 yang menyebutkan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, Penggugat telah menyalah artikan pasal tersebut cukuplah jelas atas UU. 7 Tahun 1989 yang mewajibkan Tergugat atas gugatan Cerai Penggugat. Akan tetapi gugatan Penggugat yang diajukan telah salah pengajuannya yang seharusnya ke Pengadilan Agama

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2964/Pdt.G/2020/PA Lpk



Medan sebagaimana tempat tinggal Tergugat sebagaimana Pasal 118 ayat

(1) HIR bukan diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 adalah suatu hal yang tidak benar karena berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat hingga saat ini masih berdomisili di Kota Medan bukan di Lubuk Pakam;
7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 tidaklah benar tentang sebutan Identitas dan Umur anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yth, agar kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Replik Penggugat pada tanggal 22 Desember 2020, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat segala sesuatu yang telah Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas, secara mutatis-mutandis agar tidak diulang kembali mohon dianggap telah termuat dan terulang kembali pada bagian pokok perkara dibawah ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagai berikut dibawah ini;
4. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada poin 4 adalah suatu hal yang mengada-ada dan mencari kesalahan Tergugat dan alasan untuk menggugat cerai Tergugat pada hal sebenarnya Tergugat sangatlah bertanggung jawab hal lahir maupun bathin Penggugat, bahkan segala kebutuhan Penggugat selalu dicukupi;
5. Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap mempertahankan pernikahan yang dianggap suci demi keutuhan mahlilai rumah tangga dan sedikitpun Tergugat menyalahi Penggugat;

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2964/Pdt.G/2020/PA Lpk*



6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 yang menyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Broken Marriage/ Pecah Ikutannya dan sulit untuk dipersatukan kembali karena dalam hati nurani Tergugat hal tersebut adalah tidak benar, dikarenakan adanya orang ketiga yang tidak ingin rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun hal tersebut Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bersatu kembali dan menolak bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa hanya dikarenakan Tergugat mengalami kemunduran dalam usaha dagangannya yang diakibatkan atas masalah covid-19 sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan mengajukan gugatan cerai adalah suatu hal yang tidak dapat diterima, apalagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak menginginkan kedua orang tuanya berpisah, dan menginginkan kedua orang tuanya rukun kembali serta mengharapkan agar Penggugat kembali kerumah kediaman mereka;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Tidak menyatakan jatuh Talak Ba'in Sugrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Lubuk Pakam;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
5. Memberikan nasehat terhadap Penggugat (**Penggugat**) untuk memenuhi kewajibannya kembali menjadi seorang isteri yang baik untuk suami dan anaknya;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan bantahan terhadap eksepsi kompetensi relative yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2964/Pdt.G/2020/PA Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1271125008700001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Medan yang telah dinazagelen, setelah diteliti kebenarannya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P., kemudian ditanda tangani oleh Ketua Majelis;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi (Kompetensi Relatif) Tergugat, di persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 1271120510680001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Medan yang telah dinazagelen, setelah diteliti kebenarannya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.1, kemudian ditanda tangani oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat Nomor 12711220010060003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Medan pada tanggal 25-02-2019 yang telah dinazagelen, setelah diteliti kebenarannya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.2, kemudian ditanda tangani oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, lebih jauh di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada pihak Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2964/Pdt.G/2020/PA Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 jo Rbg. Pasal 154 ayat (1) telah terpenuhi. Selain itu telah pula dilaksanakan mediasi dengan perantaraan mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2011 dan telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2020. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi kompetensi relative yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Lingkungan 19 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, bukan sebagaimana yang disebutkan di Yayasan Pendidikan Nur Azizi Jalan Pahlawan No 28 A Dusun III Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, maka seharusnya gugatan diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Medan bukan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dengan tegas dalil eksepsi Tergugat (Kompetensi Relatif) bahwa Penggugat berdomisili di Lingkungan 19 Desa Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, karena untuk menghindari terjadinya pertengkaran Penggugat memilih berpisah tempat tinggal dari Tergugat dan akhirnya Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Yayasan Pendidikan Nur Azizi Jalan Pahlawan No 28 A Dusun III

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2964/Pdt.G/2020/PA Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli  
Serdang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dan jawaban dari eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratnawati Nomor 1271125008700001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Medan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.) tersebut yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat (T.1 dan T.2) yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutamsil dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sutamsil yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Medan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T.1 dan T.2) tersebut yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata eksepsi kompetensi relative yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya telah terbukti kebenarannya berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti tertulis (P.) dan bukti tertulis Tergugat (T.1 dan T.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P. T.1 dan T.2) ternyata Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, bukan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi kompetensi relative yang diajukan oleh Tergugat cukup beralasan hukum sehingga dapat

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2964/Pdt.G/2020/PA Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara tersebut, hal mana berdasarkan Pasal 142 R.Bg;

## **II. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi relative yang diajukan oleh Tergugat dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat terhadap pokok perkara sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **I. Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

#### **II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal* 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Nuraini, MA** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Hj. Shafrida, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2964/Pdt.G/2020/PA Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasmin, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Nuraini, MA.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ridwan Arifin**

**Dra. Hj. Shafrida, SH**

Panitera Pengganti

**Jasmin, SH.,**

Perincian Biaya :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp. 50.000.00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 370.000.00 |
| 3. Biaya PNPB      | : Rp. 60.000.00 |
| 4. Biaya Meterai   | : Rp. 6.000.00  |

---

J u m l a h : Rp.486.000.00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2964/Pdt.G/2020/PA Lpk